

SKRIPSI

***COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM PROGRAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DI DESA RENSING KECAMATAN SAKRA BARAT**

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu (SI)
Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram



Oleh

BUDIYANI ARINI

NIM. 218110038

**KONSENTRASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

2022

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN
DINI DI DESA RENSING KECAMATAN SAKRA BARAT**


Oleh :

BUDIYANI ARINI

Untuk memenuhi persyaratan memperoleh
gelar sarjana


Menyetujui
Pembimbing

Pembimbing 1



Drs. Mustamin H. Idris, M.S.
NIDN : 0031126484

Pembimbing II



Muhammad Aprian Jaqlani, S. AP, M. AP
NIDN : 0804049501

Mengetahui,

Ketua Program Ilmu Administrasi Publik



Rahmad Hidayat, S. AP., M. AP.
NIDN : 0822048901

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PROGRAM PENCEGAHAN
PERNIKAHAN DINI DI DESA RENSING KECAMATAN SAKRA BARAT**

Oleh :

BUDIYANI ARINI
NIM.218110038

Telah dipertahankan dalam ujian skripsi pada tanggal 5 Agustus 2022 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Tim Penguji,

1. **Drs. Mustamin H. Idris, MS.**
NIDN.0031126484

(PU)

2. **M. Aprian Jailani, S.AP., M.AP**
NIDN.0804049502

(PP)

3. **Dr. H. Palahuddin, M.Ag.**
NIDN.0031127316

(PN)

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram**

Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Budiyani Arini

NIM : 218110038

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul *Collaborative Governance* Dalam Program Pencegahan Pernikahan Dini di Desa Rensing Kecamatan Sakra Barat, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik, baik di Universitas Muhammadiyah Mataram maupun di perguruan tinggi lainnya, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).

Mataram, 6 Juli 2022



Budiyani Arini

218110038



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Budiyani Arini
NIM : 218110038
Tempat/Tgl Lahir : Pringgasela, 15 Maret 2001
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
No. Hp : 085 338 796 360
Email : budiyaniarini15@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PROGRAM PENCEGAHAN
PERNIKAHAN DINI DI DESA RENSING KECAMATAN SAKRA BARAT

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 30%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 18 Agustus 2022

Penulis



Budiyani Arini
NIM. 218110038

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A. PI
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Budiyani Arini
NIM : 218110038
Tempat/Tgl Lahir : Pringgasela, 15 Maret 2001
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
No. Hp/Email : 085338796360 / budiyaniarini15@gmail.com
Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PROGRAM PENCEGAHAN
PERNIKAHAN DINI DI DESA RENING KECAMATAN SAKMA BAMAT

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 18 Agustus 2022
Penulis



Budiyani Arini
NIM. 218110038

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar S. Sos, M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

“If this room was burning, I wouldn’t even notice.”
(Little White Lies – One Direction)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT, Nabi Muhammad SAW, teladan kita semua. Atas segala berkah yang diberikan-Nya sampai saat ini sehingga saya dapat menyelesaikan semua kegiatan pembelajaran saya. Karya sederhana ini saya persembahkan kepada:

1. Untuk kedua orang tua yang saya cintai dan sayangi sepanjang masa. Orang yang berperan sangat besar terhadap segala proses yang terjadi pada saya hingga saat ini.
2. Untuk keluarga besar saya, keluarga Papin Hamzah dan Keluarga Kakek Ahmad Madani, mereka yang selalu ada memberikan saya dukungan secara moril dan materil.
3. Untuk *my one and only the oldest sister, my half of me, the sun to my shine, the Tom to my Jerry, the Haibara-san to my Ayumi-chan. I could not thank you enough for all you have done for me*, segala bantuan, dukungan, tenaga serta waktunya selama ini.
4. Untuk teman-teman terdekat saya yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu di Kelas B Administrasi Publik maupun di Universitas Muhammadiyah Mataram, terima kasih banyak atas segala bantuan dan dukungannya kepada saya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan proposal ini dengan judul “*Collaborative Governance* Dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Desa Rensing Kecamatan Sakra Barat”. Penulis membuat proposal skripsi ini untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik (S.AP).

Penulisan proposal ini tidak lepas dari bantuan banyak pihak yang selalu mendukung, penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Dr. H. Arsyad Abdul Gani, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Dr. H. Muhammad Ali, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik.
4. Drs. Mustamin H. Idris, M.S selaku Dosen Pembimbing 1
5. Muhammad Aprian Jailani, S.AP., M.AP selaku Dosen Pembimbing 2.
6. Seluruh jajaran pegawai Kantor Desa Rensing, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur.

7. Kepala Sekolah MA NW Tampih Desa Rensing, Kecamatan Sakra Barat,
Kabupaten Lombok Timur.

8. Ketua PKK Desa Rensing Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok
Timur.

Penulis menyadari bahwa banyak keterbatasan, kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna dalam tulisan ini, oleh karena itu penulis mengharapkan saran yang membangun agar tulisan ini menjadi lebih baik dari sebelumnya dan dapat bermanfaat bagi banyak orang yang membutuhkan.

Mataram, Juni 2022

Budiyani Arini
NIM. 218110038

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PROGRAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DI DESA RENSING KECAMATAN SAKRA BARAT

Budiyani Arini¹, Mustamin H. Idris², Muhammad Aprian Jailani³
Mahasiswa, Pembimbing Utama, Pembimbing Pendamping
Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram

ABSTRAK

Fenomena pernikahan dini di Indonesia marak sekali terjadi di sekitar kita. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan yang masih berusia anak-anak atau di bawah 18 tahun. Pernikahan dini terus terjadi dalam setiap tahunnya di berbagai daerah di Nusa Tenggara Barat khususnya di wilayah Kabupaten Lombok Timur. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui proses *collaborative governance* dalam mencegah pernikahan dini agar tidak semakin meningkat yang dilaksanakan antar seluruh pihak, baik dengan sesama pemerintah, swasta, hingga masyarakat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif deskriptif, data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder, pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuisioner dengan skala penilaian, observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses *collaborative governance* yang dilaksanakan berdasarkan prinsip kesediaan berkompromi, komitmen, komunikasi, saling percaya, transparansi, berbagi pengetahuan, dan mengambil resiko berjalan dengan baik. Di sisi lain, berbagai tantangan dihadapi oleh seluruh pihak, mulai dari faktor budaya (*merarik*), faktor pendidikan, kurangnya partisipasi masyarakat, faktor pendidikan, hingga faktor hamil di luar ikatan pernikahan.

Kata Kunci: *Collaborative governance*, pencegahan, dan pernikahan dini

COLLABORATIVE GOVERNANCE IN EARLY MARRIAGE PREVENTION PROGRAM IN RENSING VILLAGE, SAKRA BARAT DISTRICT

*Budiyani Arini¹, Mustamin H. Idris², Muhammad Aprian Jailani³
Student, First Consultant, Second Consultant
Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences
Muhammadiyah University of Mataram*

ABSTRACT

In Indonesia, early marriage is a widespread phenomenon. A spouse or one of the partners still a child or under 18 engages in early marriage. Early marriages still occur every year in some West Nusa Tenggara locales, particularly in the East Lombok Regency. This study aims to determine the collaborative governance process in preventing early marriage from increasing, which is carried out between all parties, both with fellow government, private, and community. The data used in this study are both primary and secondary, and the methodology used is descriptive and quantitative. A questionnaire with a rating scale, observation, interviews, and documentation were utilized to collect data for this study. The outcomes demonstrated that the collaborative governance process, followed by commitment, openness, communication, mutual trust, and risk-taking values, proceeded well. On the other hand, all parties must contend with some difficulties, including cultural (drawing) aspects, educational aspects, lack of community involvement, and pregnancy-related aspects outside of marriage.

Keywords: Collaborative governance, prevention, and early marriage

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA




Humaira, M.Pd
NIDN. 0803048601

DAFTAR ISI


HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Penelitian Terdahulu	9
2.2. <i>Collaborative Governance</i>	10
2.3. Pernikahan Dini	14
BAB III. METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis Penelitian	21
3.2. Lokasi Penelitian	21
3.3. Jenis dan Sumber Data.....	21

3.4. Penentuan Responden dan Informan	22
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	22
3.6. Teknik Analisis Data	24
3.7. Keabsahan Data	25
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	
4.1. Gambar Umum Objek Penelitian	27
4.2. Collaborative Governance Dalam Pencegahan Pernikahan Dini	31
4.3. Tantangan Collaborative Governance Dalam Pencegahan Pernikahan Dini	45
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan.....	57
5.2. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	62



DAFTAR GAMBAR

1. Kompromi Jangka Panjang dalam Bentuk Otonomi dan kolaborasi.....	12
2. Kantor Desa Rensing.....	27
3. Musyawarah Desa Pencegahan Pernikahan Dini	42
4. Para Hadirin Musyawarah Desa Pencegahan Pernikahan Dini.....	46
5. Upacara Bendera Peringatan Hari Guru MA NW Tampih.....	48



DAFTAR TABEL

1. Angka Pernikahan Dini di Nusa Tenggara Barat.....	3
2. Data Kelompok Umur Masyarakat Lombok Timur 2019-2020	4
3. Responden dan Informan Penelitian	21
4. Jumlah Penduduk	29
5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur	30
6. Pendapat Responden Terkait Indikator Kesiediaan Berkompromi	31
7. Pendapat Responden Terkait Indikator Komitmen	33
8. Pendapat Responden Terkait Indikator Komunikasi.....	34
9. Pendapat Responden Terkait Indikator Saling Percaya.....	35
10. Pendapat Responden Terkait Indikator Pertukaran Informasi/Transparansi	36
11. Pendapat Responden Terkait Indikator Berbagi Pengetahuan	37
12. Pendapat Responden Terkait Indikator Mengambil Resiko	38
13. Pendapat Responden Terkait Indikator Tantangan	39

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pernikahan merupakan akad yang menyatukan hubungan dua insan manusia yang akan saling melengkapi. Pernikahan bisa menyeimbangkan kebutuhan fisiologis, biologis, hingga kehidupan sosial. Pernikahan bertujuan untuk menyempurnakan ibadah. Usia ideal untuk menikah jika dilihat dari sisi ilmu kesehatan yaitu 21 tahun hingga 25 tahun untuk perempuan, dan 25 tahun hingga 30 tahun untuk laki-laki. Usia tersebut sudah baik untuk membangun rumah tangga karena dianggap sudah matang secara psikologis dan biologis serta dapat berpikir dewasa.

Hal tersebut direkomendasikan untuk masyarakat di Indonesia agar dapat membangun keluarga harmonis yang memiliki kesiapan mental, finansial, dan fisik untuk mengarungi bahtera rumah tangga sehingga menghasilkan keluarga yang berkualitas. Karena dalam berumah tangga diperlukan kedewasaan dalam mengatasi gejolak yang muncul seperti masalah ekonomi, hingga masalah internal dan eksternal.

Namun pada kenyataannya di Indonesia, fenomena pernikahan dini marak sekali terjadi di sekitar kita. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan yang masih berusia anak-anak atau di bawah 18 tahun. Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan atas perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ada sejumlah poin dan syarat yang diatur di antaranya yaitu mengenai batasan umur perkawinan, yang mana perkawinan hanya diizinkan

apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Lalu mengenai penyimpangan, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Penyimpangan ini harus dilakukan dengan seizin orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak calon mempelai. Bagi yang beragama Islam, permohonan dispensasi dapat diajukan pada Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri bagi yang lain, apabila calon mempelai berumur di bawah 19 tahun. Kemudian yang dimaksud “alasan yang sangat mendesak” merupakan keadaan yang sangat terpaksa yang harus dilaksanakan sesegera mungkin dan mengenai “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang melampirkan usia calon mempelai masih di bawah ketentuan Undang-Undang tersebut. Kemudian mengenai pemberian dispensasi oleh Pengadilan wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

Pernikahan dini terus terjadi dalam setiap tahunnya di berbagai daerah di Nusa Tenggara Barat khususnya di wilayah Kabupaten Lombok Timur. Berikut data angka pernikahan dini di berbagai daerah di Nusa Tenggara Barat.

Tabel 1. Angka Pernikahan Dini di Nusa Tenggara Barat

Kabupaten/Kota	Tahun 2019	Tahun 2020
Lombok Barat – KLU	69	135
Lombok Tengah	33	148
Lombok Timur	31	43
Sumbawa	77	117
Bima	93	235
Dompu	8	128

Sumber: Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTB (dibolah)

Mengacu pada Tabel 1, angka pernikahan dini di Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2019 mencapai 31 kasus, sementara pada tahun 2020 meningkat mencapai angka 43 kasus. Besar kemungkinan “fenomena gunung es” terjadi akibat minimnya data yang tercatat di tingkat desa. Namun jika melihat data di daerah lain di Nusa Tenggara Barat angka pelonjakan kasus pernikahan dini 2019 hingga 2020 jauh lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Lombok Timur. Dalam hal ini kerjasama antar seluruh pihak sangat dibutuhkan, terutama angka kasus pernikahan dini melonjak di setiap daerah di Nusa Tenggara Barat khususnya di Kabupaten Lombok Timur yang merupakan lokasi dalam penelitian ini.

Kasus pernikahan dini disebabkan oleh banyak faktor, di antaranya yaitu faktor pendidikan yang mana kurangnya bekal edukasi seksual sedari dini, cara berpikir yang menyebabkan miskonsepsi terhadap suatu pernikahan, faktor adat di mana di berbagai desa di Kabupaten Lombok Timur masih terjadi, faktor ekonomi yang mengharuskan anak untuk putus sekolah dan melangsungkan pernikahan sebagai solusi, faktor lingkungan hingga pemahaman orang tua tentang menikahkan anaknya pada usia dini. Berikut data berdasarkan kelompok usia masyarakat di Kabupaten Lombok Timur.

Tabel 2. Data Kelompok Umur Masyarakat Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019

No.	Kecamatan	Umur (Tahun)	
		15-19 (%)	Total
1	Keruak	5,338 (9,42)	56,671
2	Sakra	5,885 (9,23)	63,744
3	Terara	6,282 (8,50)	73,913
4	Sikur	7,298 (9,67)	75,509
5	Masbagik	9,499 (9,07)	104,715
6	Sukamulia	3,307 (9,08)	36,405
7	Selong	7,563 (8,37)	90,361
8	Pringgabaya	9,722 (9,05)	107,412
9	Aikmel	6,147 (8,93)	68,870
10	Sambelia	3,593 (10,27)	34,982
11	Montong Gading	4,326 (8,98)	48,164
12	Pringgasela	5,323 (8,75)	60,839
13	Suralaga	5,669 (8,89)	63,753
14	Wanasaba	5,700 (8,65)	65,877
15	Sembalun	2,071 (9,37)	22,107
16	Suela	4,079 (9,12)	44,748
17	Labuhan Haji	5,826 (8,96)	65,051
18	Sakra Timur	4,931 (9,59)	51,444
19	Sakra Barat	5,460 (9,39)	58,143
20	Jerowaru	5,820 (9,79)	59,457
21	Lenek	3,887 (9,39)	41,416
Lombok Timur		117,726 (9,10)	1,293,581

Sumber: Dukcapil Lombok Timur (Diolah)

Berdasarkan Tabel 2, merupakan data kelompok umur masyarakat usia 15-19 tahun di Kabupaten Lombok Timur tahun 2019, Pada usia remaja

ini rata-rata masih duduk di bangku sekolah. Berbagai fenomena pernikahan dini selama terutama di Kabupaten Lombok Timur, dilansir dari JawaPos.com kasus pernikahan dini melonjak tinggi selama. Menurut penuturan Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Lombok Timur, jika dianalisis kemungkinan menikah dini terjadi sejak anak bejalar di rumah selama pandemi. Faktor adat kawin culik dalam Suku Sasak juga sangat berpengaruh, karena secara psikologis, perempuan yang sudah dibawa lari oleh laki-laki ke rumahnya akan dianggap aib tersendiri jika dipulangkan. Untuk mencegah pernikahan dini agar tidak semakin meningkat terutama selama pandemi, diperlukan kerjasama atau kolaborasi antara seluruh pihak, baik dengan sesama pemerintah, swasta, hingga masyarakat.

Collaborative governance merupakan tata kelola pemerintahan yang mengaitkan *stakeholders* secara langsung di luar pemerintahan, yang mengenalkan pada musyawarah dan konsensus dalam proses pengambilan keputusan bersama bertujuan untuk merancang program publik dan kebijakan publik (Ansell dan Gash, 2008). Pola kerjasama yang dibangun yaitu kolaborasi. Dalam kebijakan harus menghadirkan musyawarah publik, fokus *collaborative governance* ada pada program kebijakan dan masalah publik. Institusi publik memiliki orientasi besar dalam hal pembuatan kebijakan, proses dan tujuan kolaborasi yaitu mencapai konsensus di antara para *stakeholders*. *Collaborative governance* datang untuk menyatukan para *stakeholders* pemerintah maupun non-pemerintah dalam forum kolektif

dengan lembaga publik untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang berorientasi konsensus.

Kemudian definisi yang disampaikan oleh Balogh (2011:2) bahwa *collaborative governance* merupakan struktur dan proses dalam pengelolaan dan perumusan keputusan kebijakan publik yang mengaitkan aktor-aktor yang secara formasi berasal dari berbagai level, baik dalam tingkatan pemerintahan dan atau instansi publik, pihak swasta dan masyarakat sipil untuk mencapai tujuan publik yang tidak dapat dicapai apabila yang melaksanakan hanya satu pihak saja.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana *collaborative governance* dalam program pencegahan pernikahan dini di Desa Rensing Kecamatan Sakra Barat?
2. Apa saja tantangan *collaborative governance* dalam program pencegahan pernikahan dini di Desa Rensing Kecamatan Sakra Barat?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui *collaborative governance* dalam program pencegahan pernikahan dini di Desa Rensing Kecamatan Sakra Barat.

2. Untuk mengetahui apa saja tantangan *collaborative governance* dalam program pencegahan pernikahan dini di Desa Rensing Kecamatan Sakra Barat.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas adapun penelitian ini memiliki manfaat secara akademis, teoritis dan praktik.

a. Manfaat Akademis

Manfaat secara akademis dari hasil penelitian ini yaitu sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi S1 pada Program Studi Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram.

b. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan wawasan dan pemahaman terkait *collaborative governance* dalam pencegahan pernikahan dini serta dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya.

c. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi instansi ataupun lembaga yang berkaitan langsung mengenai *collaborative governance* dalam pencegahan pernikahan dini. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu sebagai bahan acuan untuk penelitian dengan masalah yang sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini perlu untuk memperoleh referensi dari penelitian terdahulu yang relevan, sebagai berikut:

1. Prihatin, Elok dan Ida Hayu Dwimawanti (2020), dengan judul penelitian “*Collaborative Governance* Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja di Kabupaten Tegal”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses kolaboratif berjalan dengan baik dengan cara membangun kepercayaan, dengan memperhatikan aspek dialog tatap muka, disiplin terhadap proses, serta pemahaman bersama. Namun dalam prosesnya masih terdapat kendala di mana masyarakat dan pihak swasta kurang berkolaborasi. Persamaan penelitian ini yaitu berfokus pada *collaborative governance* dalam mengatasi suatu masalah, perbedaannya terdapat pada metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif, sementara peneliti menggunakan metode kuantitatif-deskriptif.

2. Aryani, Sindi (2020), dengan judul penelitian “Kebijakan Pemerintah Lombok Timur Dalam Menanggulangi Kasus Pernikahan Dini di Masa Pandemi di Desa Lepak Kecamatan Sakra Timur Tahun 2020”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa banyak sekali faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di yaitu faktor ekonomi, kemauan diri sendiri, hamil di luar ikatan pernikahan, hingga faktor kurangnya bekal pendidikan. Persamaan penelitian ini yaitu terdapat pada fokus masalah yang diangkat yaitu kasus pernikahan dini yang terjadi di. Perbedaannya terletak pada

metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif, sementara peneliti menggunakan metode kuantitatif-deskriptif.

3. Saharuddin, Erni dan Dewi Amanatun Suryani (2019), dengan judul penelitian “Collaborative Governance In The Prevention of HIV and AIDS in Yogyakarta City”. Hasil penelitian ini yaitu kolaborasi dilaksanakan dengan cukup baik, implementasi kolaborasi tidak mengikat dan tidak ada struktur hirarki. Proses kolaborasi berjalan sesuai dengan program kerja, tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga. Namun sumber daya keuangan serta sumber daya manusia masih terbatas. Persamaan penelitian ini yaitu berfokus pada collaborative governance dalam mengatasi suatu masalah. Perbedaannya yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif, sementara peneliti menggunakan metode kuantitatif-deskriptif.

2.2. Collaborative Governance

1. Definisi Governance

Sebelum mendalami mengenai *collaborative governance*, perlu diketahui terlebih dahulu tentang *governance*. Istilah *government* dan *governance* sering kali ditemukan, namun kedua hal tersebut memiliki makna yang berbeda antar satu sama lain. *Governance* memerhatikan pentingnya keterlibatan para *stakeholders* dalam proses pengambilan keputusan (Dwiyanto, 2018). Pemerintah merupakan salah satu aktor di dalam konsep *governance*.

2. Definisi *Collaborative Governance*

Salah satu wujud dari konsep tata kelola *governance* yaitu *collaborative governance* atau tata kelola pemerintahan kolaboratif. Keterbatasan sumber daya, kemampuan merupakan hal yang mendukung pemerintah untuk bekerjasama dengan sesama pihak pemerintah, pihak swasta, masyarakat, maupun komunitas masyarakat sipil sehingga terjalin kolaborasi dalam mencapai tujuan program atau kebijakan. Karena pemerintah tidak hanya mengandalkan kemampuan internal dalam implementasi kebijakan atau program (Purwanti, 2016:174).

Dijelaskan juga bahwa *collaborative governance* merupakan suatu proses yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di dalamnya yang mengusung kepentingan masing-masing instansi untuk mencapai tujuan publik (Cordery, 2004; Hartman dkk, 2002). *Collaborative governance* mendasarkan pada tujuan untuk memecahkan masalah yang melibatkan pihak terkait. Pihak tersebut tidak terbatas hanya lingkup pemerintah dan non-pemerintah namun melibatkan peran masyarakat sipil dalam perumusan dan pengambilan keputusan sesuai dengan prinsip *good governance*.

3. Tujuan Pelaksanaan *Collaborative Governance*

Collaborative Governance merupakan hal yang dibutuhkan dalam praktik pemerintahan dewasa ini. Junaidi (2015:8) berpendapat bahwa *collaborative governance* tidak muncul secara mendadak, ada karena inisiatif dari berbagai pihak yang mendukung agar dilakukannya kerjasama dalam mengatasi masalah yang dihadapi publik. Kolaborasi dianggap menjadi solusi

terhadap cacatnya suatu implementasi program atau kebijakan yang dilakukan hanya satu lembaga, karena keterbatasannya.

4. Model Prinsip *Collaborative Governance*

Schottle, Haghsheno dan Gehbauer (dalam Retno dkk, 2020) membandingkan faktor yang mempengaruhi kegiatan-kegiatan yang bersifat otonomi, kerja sama, dan kolaborasi. Pada kesimpulan akhir dijelaskan bahwa faktor terkuat yang paling memengaruhi *collaborative* terdiri dari kesediaan berkompromi, komitmen, komunikasi, saling percaya, perukaran informasi/transparansi, berbagi pengetahuan, kesediaan bersama dalam mengambil resiko. Sedangkan faktor yang lemah yaitu munculnya potensi konflik, kontrol, bermitra, koordinasi, dan independent.

a. Kesediaan Berkompromi

Dalam kolaborasi kesediaan berkompromi sangat diperlukan, karena ketika dua pihak atau lebih masing-masing menginginkan hal yang berbeda, akan selalu timbul konflik. Inti dari kolaborasi adalah manajemen konflik yang berfokus pada menemukan kompromi yang akan membuat semua pihak merasa seolah-olah mendapatkan apa yang mereka inginkan, bahkan ketika jika hal itu bukan apa yang mereka pikir diinginkan.

b. Komitmen

Unsur utama kesuksesan kolaborasi adalah komitmen. Dibutuhkan komitmen kuat untuk dapat berkolaborasi, namun jika dilakukan dengan benar, kolaborasi juga dapat menghasilkan komitmen bersama. Artinya, keberhasilan kolaborasi akan naik-turun sesuai dengan tingkat komitmen yang dibawa oleh para *stakeholders* yang terlibat di dalamnya.

c. Komunikasi

Komunikasi yang baik menghasilkan kolaborasi yang efektif, kolaborasi yang sukses lebih sekadar membagi tugas namun tentang menumbuhkan tekad untuk mencapai tujuan bersama.

d. Saling Percaya

Kepercayaan sangat dibutuhkan dalam kolaborasi, tanpa adanya kepercayaan kolaborasi akan berantakan.

e. Pertukaran Informasi/Transparansi

Prinsip yang menjamin kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi, Transparansi memberikan dampak positif dalam kolaborasi, karena segalanya terkontrol.


f. Berbagi Pengetahuan

Dalam sebuah kolaborasi berbagi pengetahuan dapat membantu meningkatkan nilai yang ditawarkan kepada *stakeholders*.

g. Kesiediaan Mengambil Resiko

Mengambil dan menghadapi resiko adalah sebuah tantangan karena berkaitan dengan kreativitas dan inovasi merupakan bagian penting dalam mengubah ide menjadi kenyataan.

Gambar 1. Kompromi Jangka Panjang dalam Bentuk Otonomi, Kerja sama dan Kolaborasi



Sumber: Schottle, Haghsheno dan Gehbauer "Defining Cooperation and Collaboration in the Context of Lean Construction" (dalam Retno dkk, 2020)

2.3. Pernikahan Dini

1. Definisi Pernikahan Dini

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang berlangsung di bawah usia produktif yaitu kurang dari 20 tahun untuk wanita dan usia 25 tahun untuk pria. Pernikahan dini merupakan pernikahan pada remaja di bawah usia 20 tahun yang sepatutnya belum siap untuk melakukan pernikahan, pada masa remaja juga rentan beresiko kehamilan karena pernikahan dini. Diantaranya yaitu keguguran, rentan terjadi infeksi, keracunan kehamilan dan kematian (Anwar dan Maulida, 2016: 160). Pernikahan dini yang dilakukan remaja di bawah umur akan mengalami tekanan psikis karena usia yang belum matang yang berdampak pada hubungan pernikahannya maupun kepada anaknya jika kelak memiliki keturunan.

2. Tujuan pernikahan

Tujuan pernikahan diatur dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Berbicara mengenai tujuan memang merupakan hal yang tidak mudah karena masing-masing individu akan mempunyai tujuan yang mungkin berbeda satu sama lain. Demikian pula halnya dengan perkawinan seperti yang telah dipaparkan sebelumnya. Namun perlu ditekankan lagi bahwa antara suami istri demi untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia perlu mempersatukan tujuan yang akan dicapai dalam perkawinan (Rahman, 2013:17).

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomer 1 Tahun 1974 dengan jelas disebutkan bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian maka sebenarnya tidak diragukan lagi apakah sebenarnya yang ingin dituju dalam perkawinan. Akan tetapi seperti yang telah di paparkan diatas bahwa karena keluarga atau rumah tangga itu terdiri dari dua individu, dan dari dua individu itu mungkin juga terdapat tujuan yang berbeda, maka dari itu perlu mendapatkan perhatian yang cukup mendalam. Disamping itu, tujuan perkawinan juga membentuk suatu keluarga yang bahagia tetapi juga bersifat kekal.

Tujuan menikah menurut (Aulia Nurpratiwi, 2010:14) ada empat yaitu: Menikah bagian dari ibadah, dengan menikah maka kita akan mendapatkan pahala, ibadah adalah dasar dari suami istri ketika dua insan yang saling berpaut dalam akad nikah. Jalan untuk melestarikan keturunan, menikah adalah salah satu bentuk karunia yang diberikan oleh Allah Swt

kepada manusia agar mereka dapat meneruskan keturunannya. Terbentuknya ketentraman hidup, dengan menikah maka seseorang mendapatkan ketentraman di dalam hidupnya. Jalan terhindarnya kemaksiatan, yaitu sebagai sarana bagi kita untuk menghindarkan diri jatuh didalam kemaksiatan. Berdasarkan uraian diatas maka tujuan dari perkawinan merupakan hal yang sangat penting untuk ditanamkan pada masing-masing kedua belah pihak diantaranya suami dan istri. Suatu hal yang perlu di tekankan bahwa tujuan itu adalah milik bersama, dan akan dicapai bersama-sama.

3. Faktor-faktor penyebab pernikahan dini

Faktor yang dapat menyebabkan pernikahan dini adalah, sebagai berikut :

- 1) Faktor ekonomi, dapat terjadi di mana orang tua sudah tidak mampu untuk membiayai anaknya. Lalu kedua orang tua mengambil keputusan dengan cara pernikahan dini terhadap seseorang yang lebih mampu agar anak tersebut mendapatkan kehidupan yang lebih layak.
- 2) Faktor pendidikan rendah, hal ini juga dapat menyebabkan pernikahan dini karena lebih memilih untuk menikah daripada melanjutkan pendidikan. Pola pemikiran ini sangat mempengaruhi dalam suatu masyarakat, baik dari pendidikan orang tua dan anak itu sendiri. Suatu masyarakat yang memiliki peranan pendidikan yang tinggi pasti akan berpikir dua kali untuk menikah dan menganggap pernikahan tersebut adalah hal yang kesekian.

Berbeda halnya dengan masyarakat yang memiliki peranan pendidikan yang masih rendah, mereka akan memilih untuk menikah daripada

melanjutkan suatu pendidikan karena dengan cara tersebut dapat mengisi kekosongan hari-hari anak tersebut dan dapat memenuhi kebutuhan hidup. Peranan pendidikan dapat juga mempengaruhi tingkat kematangan pribadi seseorang, dengan adanya pendidikan pasti akan bisa menyaring dan menerima suatu perubahan yang baik dalam suatu lingkungan dan kemampuan berpikir.

- 3) Faktor keinginan diri sendiri, faktor ini yang sulit sekali untuk dihindari, karena pria dan wanita tersebut akan berpikiran bahwa akan tetap saling mencintai tanpa memandang usia dan memandang masalah apa yang akan dihadapi dan apakah mereka akan mampu memecahkan masalah yang akan terjadi nantinya. Apabila masalah tidak dapat dipecahkan, maka pernikahan tersebut akan terancam bercerai dengan alasan pikiran mereka sudah tidak sejalan lagi. Inilah yang menjadi permasalahan dan pertimbangan dalam pernikahan dini.
- 4) Faktor pergaulan yang bebas, dapat terjadi karena kurangnya bimbingan dan perhatian yang baik dari orang tua terhadap anak. Di mana anak mencari jalannya sendiri untuk menemukan suatu kebahagiaan yaitu bergaul dengan orang-orang yang tidak dilihat dulu karakter dan kelakuan hidupnya (bebas). Hal yang sering terjadi dalam pergaulan bebas tersebut yaitu hamil duluan atau hamil diluar ikatan pernikahan, karena hal tersebut orang tua terpaksa untuk memberi izin dengan cara menikahkan anaknya walaupun masih dibawah umur.
- 5) Faktor adat istiadat, dapat terjadi karena sejak kecil anak tersebut telah dijodohkan oleh kedua orang tua mereka. Bahwa pernikahan anak mereka tersebut akan segera mempunyai ikatan hubungan kekeluargaan antar

kerabat pihak laki-laki dan kerabat wanita yang memang sudah lama mereka inginkan dan agar supaya hubungan kekeluargaan mereka tersebut makin erat dan tidak putus.

4. Dampak pernikahan dini


Menikah pada usia dini memiliki resiko yang cukup mengkhawatirkan. Secara mental remaja berusia di bawah 20 tahun belum siap menghadapi segala perubahan ketika sedang hamil, belum siap untuk menghaadapi masalah dalam rumah tangga. Secara umum remaja yang melakukan pernikahan dini belum mempunyai pandangan serta pengetahuan yang luas mengenai bagaimana seharusnya mereka berperan dalam rumah tangga (Anwar dan Maulida, 2016: 161).

a. Dampak Sosial Pernikahan Dini Dampak dari pernikahan dini dari segi sosial ekonomi yaitu pernikahan dini dapat menyebabkan meningkatnya angka kematian yang terjadi karena melahirkan di usia muda, rendahnya kualitas SDM, akibat dari terputusnya sekolah, kemiskinan serta meningkatnya angka kelahiran yang mengakibatkan pertumbuhan penduduk yang pesat. Hal ini tentu akan mempengaruhi pencapaian pemerintah dalam mewujudkan target pembangunan yang tercantum dalam Millenium Development Goals (MDGs) 2015 (Sefti dkk, 2009:30). Dampak Pernikahan Dini Dalam Rumah Tangga Wanita yang menikah di usia muda biasanya akan lebih sulit menyesuaikan diri dan lebih sulit menjalani kehidupan rumah tangga begitu komplit mulai dari masalah pribadi, masalah pasangan, masalah anak, masalah orangtua/mertua, ekonomi, pergaulan di masyarakat dan lain-lain. Apabila sering terjadi ketidak sesuaian dalam rumah tangga maka akan sering terjadi pertengkarapertengkar yang pada akhirnya dapat

mengakibatkan perceraian. Perceraian dalam rumah tangga berawal dari ketidak sesuaian pandangan dan presepsi antara kedua belah pihak dapat di sebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor ekonomi dan pendidikan.

b. Dampak Pernikahan Dini Terhadap Masing-Masing Keluarga
Macam pernikahan menurut hukum adat pun berbeda pada setiap lingkungan masyarakat hukum adat, hal ini dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan atau yang ada dalam masyarakat tersebut. Sistem kekeluargaan yang ada dalam masyarakat hukum adat berpokok pada sistem garis keturunan yaitu: ptrilineal, matrilineal, parental atau bilateral. Adat atau kebiasaan- kebiasaan yang berbeda antara daerah satu dengan yang lain inilah yang nantinya akan menimbulkan perbedaan pendapat, sehingga hal ini akan mengakibatkan pertengkaran. Pernikahan tidak selalu membawa kebahagiaan, apalagi pernikahan itu jika di langungkan pada usia dini. Bagi mereka yang tidak merasa bahagia akan selalu bertengkar bahkan terjadi perceraian. Hal ini akan merugikan kedua belah pihak dan juga masing-masing keluarganya, sehingga hal ini akan mengurangi keharmonisan dengan keluarga masing-masing.

2.4 Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif deskriptif. Penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang banyak menggunakan angka, mulai dari proses pengumpulan data, analisis data dan penampilan data (Siyoto & Sodik, 2015). Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu jenis penelitian yang diarahkan untuk mencari fakta-fakta yang akurat dan sistematis mengenai sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam penelitian ini berfokus pada *collaborative governance* dalam pencegahan pernikahan dini.

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian akan dilaksanakan di Desa Rensing, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur. Pemilihan lokasi penelitian ini berdasarkan data dan informasi yang diperoleh peneliti mengenai masalah yang diangkat. Di lokasi ini data mengenai pernikahan dini cukup tinggi dibandingkan dengan desa lainnya.

3.3. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang dibentuk atau digambarkan oleh pihak yang terlibat langsung di tempat. Sumber data primer ini dapat lebih dipercaya dibandingkan dengan data sekunder. Dalam penelitian ini diambil oleh peneliti dari hasil angket, observasi, dan wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data sumber data yang dikemukakan bukan oleh pihak yang terlibat langsung di tempat. Dalam penelitian ini akan diperoleh data sekunder melalui buku, jurnal, dokumen, media, dan lainnya untuk mendukung penelitian.

3.4. Penentuan Responden dan Informan

Dalam penelitian ini peran responden dan informan sangat penting karena menjadi kunci untuk menggali informasi mengenai *collaborative governance* dalam pencegahan pernikahan dini pada di Desa Rensing Kecamatan Sakra Barat. Teknik penentuan informan dan responden yang digunakan pada penelitian ini yaitu *purposive sampling* dengan kriteria tertentu.

Tabel 3. Responden dan Informan Penelitian

No.	Informan	Jumlah
1.	Kepala desa	1 Orang
2.	Staf desa	1 Orang
3.	Masyarakat	64 Orang
4.	Instansi Sekolah	1 Orang
5.	PKK	1 Orang
	Total	68 Orang

Sumber: Diolah oleh penulis, 2022

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuisioner/angket, wawancara, observasi (pengamatan), dan dokumentasi.

1. Kuisioner/Angket

Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya menurut pendapat Sugiyono (dalam Nara, 2018). Kuisioner memiliki fungsi yang sama dengan wawancara, namun berbeda dalam implementasinya. Dalam penelitian ini menggunakan angket tertutup dengan pengukuran skala penilaian.

2. Wawancara

Wawancara merupakan tanya jawab secara langsung yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan tujuan tertentu. Lalu menurut pendapat (Nazir, 1999) memaparkan pengertian wawancara sebagai proses memperoleh untuk tujuan penelitian yang dilakukan secara lisan dengan tanya jawab sambil bertatap muka secara langsung. Wawancara digunakan sebagai sumber data primer dalam penelitian ini.

3. Observasi (Pengamatan)

Observasi merupakan pengamatan dengan pencatatan yang sistematis terhadap hal-hal yang akan diteliti (Usman dan Purnomo, 2004). Yang terpenting dalam menggunakan teknik observasi yaitu mengandalkan ingatan dan pengamatan peneliti.

4. Dokumentasi

Menurut pendapat Sugiyono (dalam Nuning, 2017) dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen merupakan

pelengkap dari observasi dan wawancara. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya dari seseorang. Dalam penelitian ini peneliti akan mendokumentasikan segala aktivitas yang dapat dijadikan bukti untuk memperkuat tulisan saat melakukan penelitian melalui media foto dan rekaman suara saat wawancara.

3.6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kuantitatif dan kualitatif. Untuk menganalisis data kuisioner/angket menggunakan analisis kuantitatif yaitu dengan tabel presentase baris berdasarkan skala penilaian, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Sangat Tidak Setuju (STS) = 1 (<1,4)
- Tidak Setuju (TS) = 2 (1,5 – 2,4)
- Cukup (C) = 3 (2,5 – 3,4)
- Setuju (S) = 4 (3,5 – 4,4)
- Sangat Setuju (SS) = 5 (4,5 – 5)

Menganalisis memiliki arti mengolah data, memecahkannya ke dalam unit-unit kecil. Menurut pendapat Miles dan Huberman (dalam Sugiyono 2015:91) mengatakan bahwa dalam menganalisis data kualitatif dilakukan secara berkelanjutan terus menerus dan interaktif hingga datanya jenuh. Berikut langkah-langkah dalam menganalisis data:

1. Reduksi Data

Menuliskan data yang diperoleh dari lapangan dengan sistematis dan terperinci setelah pengumpulan data selesai. Peneliti akan fokus pada bagian penting serta merangkum data-data yang telah diperoleh agar memberikan

gambaran yang jelas mengenai *collaborative governance* dalam pencegahan pernikahan dini.

2. Display Data

Langkah selanjutnya yaitu mendisplay data, setelah data direduksi kemudian data akan disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan sejenisnya. Teks bersifat naratif merupakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif menurut (Sugiyono, 2016: 249).

3. Kesimpulan/Verifikasi

Menurut pendapat (Sugiyono, 2016: 17) mengatakan bahwa kesimpulan merupakan langkah akhir dari suatu periode penelitian yang berupa jawaban terhadap rumusan masalah. Pada tahapan ini peneliti akan mengambil kesimpulan atas data yang telah diperoleh sehingga akan menjawab permasalahan yang ada.

3.7. Keabsahan Data

Untuk memperoleh keakuratan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Menurut Sugiyono (dalam Nining, 2017) triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat gabungan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada. Dalam penelitian ini menggunakan dua macam triangulasi:

1. Triangulasi Sumber

Merupakan teknik pengecekan kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mendapatkan data dengan teknik yang sama namun dari sumber yang berbeda-beda.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi ini menguji pada kredibilitas dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik berbeda (Sugiyono, 2016). Dalam penelitian ini peneliti melakukan diskusi untuk memastikan kembali data yang dianggap benar dari sudut pandang yang berbeda.

